

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan hak otonomi kepada Desa dalam bentuk kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri. Kewenangan Desa tersebut meliputi 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan, 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa, 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan, 4) Bidang pemberdayaan kemasyarakatan. Melalui kewenangan Desa tersebut diharapkan Desa dapat diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.¹

Berlakunya kewenangan tersebut dalam rangka mendukung kewenangan besar yang diberikan kepada Desa untuk mewujudkan akselerasi pemerataan pembangunan maka dibutuhkan sumber keuangan sebagai operasionalisasinya. Menurut Wasistiono konsekuensi logis dari kewenangan dan otonomi Desa tersebut adalah tersedianya dana atau keuangan yang cukup untuk mendukung otonomi Desa.² Maka dari itu pemerintah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya pasal 72 ayat (2) menetapkan sumber keuangan yang menjadi pendapatan Desa adalah sebagai berikut:

¹ Noverman Y.(2018). Analisis Kesuaian Pengelolaan Dana Desa Dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung. JAKPP(Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik).

² Afriyanni Dkk.2020.Pengelolaan Dana Nagari Di Provinsi Sumatera Barat.Padang: Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
3. Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
4. Alokasi Dana Desa
5. Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi Dan APBD Kabupaten/Kota
6. Hibah Dan Sumbangan Yang Tidak Mengikat Dari Pihak Ketiga
7. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah.

Ketentuan pasal 72 poin b diatas diwujudkan dalam bentuk kebijakan Dana Desa. dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pasal kebijakan tersebut kemudian dirumuskan dan disahkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam pemanfaatannya dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat di Desa. dalam pelaksanaannya Dana Desa di kelola oleh Desa dalam APB Desa dengan berpedoman kepada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan dalam rangka mengharmonisasikan pencapaian tujuan Undang Undang Desa sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional, maka Menteri Desa menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman bagi Desa dalam menerapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam APBDesa masing masing. Kebijakan tersebut di tetapkan dalam Peraturan Menteri Desa Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran di

mulai kemudian turun untuk kebijakan tersebut diatur dalam peraturan kepala daerah bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.³

Kebijakan Dana Desa pertama kali di implementasikan pada tahun 2015 dan setiap tahunnya jumlah Dana Desa yang dialokasikan selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 Dana Desa telah di alokasikan oleh pemerintah pusat ke 74,954 Desa di 34 Provinsi diseluruh Indonesia dengan total alokasi anggaran mencapai angka 307.4 Triliyun Rupiah.⁴ Begitu besarnya jumlah Dana Desa yang di alokasikan dalam APBN dan disalurkan hamper keseluruhan Desa di Indonesia telah memulai realisasi anggaran Dana Desa yang diterima oleh program dan kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa dan APB Desa untuk satu tahun anggaran, secara mengejutkan dan tidak terduga kebijakan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan tersebut harus dilakukan perubahan realokasi dan *refocusing* anggaran dan kegiatan. Perubahan tersebut sebagai tidak upaya pencegahan dan penanganan dampak dari kejadian tak terduga dan tidak di prediksi ditahun sebelumnya yaitu wabah pandemic virus *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19).

Corona Virus Disease 2019 atau di singkat (Covid 19) merupakan suatu wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem pernafasan manusia dan di tetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemic global pada tanggal 30 januari 2020. Covid 19 merupakan jenis

³ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang perubahan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari dana APBN pasal 19.

⁴ Dikutip dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/09/Buku-Pedoman-Pelaksanaan-TKDD-2020-update.pdf> pada tanggal 24 febuari 2021.

virus baru yang ditemukan pertama kali di Negara Cina. Keberadaan virus Covid 19 menjadi isu kesehatan yang mengemparkan dunia karena penyebarannya yang terjadi secara cepat, meluas dan mematikan serta menambah keseluruhan belahan dunia dalam waktu singkat termasuk Indonesia. Sebagai salah satu negara terdampak, Indonesia pertama kali menginformasikan kasus positif Covid 19 pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah kasus dua orang positif.⁵ Sebagai jenis virus baru serta belum ada obat/vaksin yang tepat untuk pengobatannya menyebabkan kasus ini kemudian meningkat tajam sehingga dalam waktu kurang dari satu bulan kasus positif telah teridentifikasi dan menular secara masif hingga 34 Provinsi. Sehingga berdasarkan pertimbangan untuk penanganan pandemi tersebut Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Nasional (Non Alam) *Corona Virus Disease* 2019.

Tindak lanjut dari kebijakan bencana non alam Pandemi Covid 19 adalah ditetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kemudian di ubah dengan penerapan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) . Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menekan laju penularan Virus Covid 19 dan penanganan dampak yang ditimbulkan dengan membatasi segala kegiatan atau mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat yang berpotensi untuk memperluas cakupan kasus penularan virus Covid 19 . Dengan kegiatan pembatasan tersebut menimbulkan konsekuensi dari aspek pembangunan nasional di mulai dari kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, keamanan, hingga sosial, politik dan ekonomi mengalami keterpurukan bahkan kelumpuhan. Pada sektor kesehatan

⁵Elleyvon Pranita.2020.Diumumkan Awal Maret , Ahli ;Virus Corona Masuk Indonesia Awal Januari.Dikutip Dari <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/Diumumkan;awal-maret>.

di tunjukkan dampaknya dengan angka kematian korban kasus Covid 19 di Indonesia yang mencapai angka 8.9%.⁶ Pada sektor ekonomi menyebabkan anjloknya perekonomian domestik sehingga berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat dan dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksi hanya berkisar 0,4% - 2,3%. Dan lebih dari pada itu dampak dari pandemic Covid 19 menyebabkan jumlah penduduk miskin Indonesia akan bertambah cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya.


Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi nasional yang sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa. Pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi berjalan secara efektif. Masih tingginya tingkat kemiskinan yang ditandainya banyaknya keluarga yang tergolong keluarga prasejahtera menunjukkan implementasi kebijakan belum berjalan sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah desa sebagai pelaksana sekaligus pihak yang terlihat dalam pengelolaan dana desa terutama dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu mengoptimalkan dana desa tersebut untuk menurunkan tingkat kemiskinan, namun kenyataannya jumlah masyarakat miskin belum bisa dikurangi, bahkan cenderung mengalami

⁶ Buku Saku Pendataan BLT Dana Desa Hlm 9

peningkatan. Dalam pengelompokannya kemiskinan di Indonesia terbagi atas 2 yaitu perkotaan dan pedesaan.

Gambar 1.1

**Presentase Tingkat Kemiskinan Perkotaan & Pedesaan Indonesia Tahun
2018-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Gambar 1.2 di atas penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan mulai dari bulan Maret 2018 sampai bulan September 2019, namun jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan baik di pedesaan maupun perkotaan pada tahun 2020 dan kembali turun pada tahun 2021 tetapi pada tahun 2022 tingkat kemiskinan perkotaan dan pedesaan kembali naik. Di Indonesia jumlah penduduk miskin terbanyak masih didominasi oleh penduduk pedesaan hal ini terjadi karena sebagian besar atau sekitar 60 persen jumlah penduduk Indonesia ada di daerah pedesaan. Pada tahun 2020 jumlah penduduk pedesaan dan

perkotaan mengalami peningkatan sebagai dampak dari pandemi Covid 19.⁷ Dimana pada bulan Maret 2020 jumlah penduduk miskin perkotaan sebanyak 11,16 juta orang atau (7,38 persen) meningkat 1,3 juta orang dibandingkan pada September 2019 sebanyak 9,86 juta (6,56 persen). Sedangkan pada daerah pedesaan pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 15,26 juta orang atau (12,82 persen) meningkat 33 ribu orang dibandingkan September 2019 dengan jumlah 14,93 juta orang 12,2 persen. Namun setelah pandemi covid-19 pada tahun 2021 jumlah kemiskinan sempat turun di bandingkan tahun 2020. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2021 sebesar 7,89 persen, turun menjadi 7,60 persen pada September 2021. Sementara persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2021 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,53 persen pada September 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang, menurun 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan menurun 1,05 juta orang terhadap September 2020. Namun pada Maret 2022 penduduk miskin perkotaan dan pedesaan meningkat kembali menjadi sebesar 7,50 persen, naik menjadi 7,53 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2022 sebesar 12,29 persen, naik menjadi 12,36 persen pada September 2022. Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan meningkat sebanyak 0,16 juta orang (dari 11,82 juta orang pada Maret 2022 menjadi 11,98 juta orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin pedesaan meningkat sebanyak 0,04 juta orang (dari 14,34 juta orang pada Maret 2022

⁷ Dikutip dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/18/110300865/angka-kemiskinan-Indonesia-naik-ini-data-per-provinsi?page=all> pada tanggal 23 maret 2023

menjadi 14,38 juta orang pada September 2022).⁸ Dengan adanya peningkatan tingkat kemiskinan menyebabkan masyarakat susah untuk berkembang lebih maju, kurangnya perekonomian, menghambat pembangunan ekonomi dan akan muncul berbagai masalah kesehatan. Kemudian kondisi ini tentu merupakan suatu permasalahan yang harus segera dicarikan solusi terbaik agar dampak pandemi Covid 19 dapat di tangani.

Menurut data BPS yang dirilis pada tahun 2020 tingkat penduduk miskin di kecamatan benai mencapai 10,20% dimana pada tahun 2019 penduduk miskin dikecamatan benai hanya mencapai 7,02%. Kemiskinan yang terjadi dikarenakan kurangnya keberhasilan dalam membangun ekonomi . selain itu juga angka kemiskinan yang meningkat menjadi salah satu permasalahan yang sulit di atasi. Hal tersebut juga berdampak salah satu nya desa Tajung Tanjung.

Melihat dampak yang ditimbulkan pandemi dan yang menyebabkan penghambatan pemberdayaan masyarakat yang sangat kompleks, secara nasional termasuk masyarakat Desa Ujung Tanjung, maka Pemerintah melakukan pengambil keputusan strategis yang luar biasa atau *extraordinary* secara cepat dan tepat sebagai langkah preventif untuk penanganan pandemi dan setelah pandemi yang memerlukan landasan hukum sebagai dasar dalam pelaksanaannya. Langkah tersebut diawali dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi dan/dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan yang disahkan pada

⁸Dikutip dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>. Pada 23 Maret 2023

tanggal 31 Maret 2020. Tujuan *mere-focusing* dan realokasi beberapa sektor keuangan yang berkaitan dengan pembiayaan belanja negara untuk di prioritaskan pada penanganan pandemi Covid 19 termasuk kebijakan Dana Desa. turunan dari kebijakan tersebut di tindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan Postur dan Rincian APBN 2020.

Sebagai kebijakan pemerintah pusat, perubahan postur anggaran dan prioritas penggunaan Dana Desa terjadi seluruh Desa di Indonesia termasuk Provinsi Riau. Di lihat dari pagu Anggaran Dana Desa Kabupaten di Provinsi Riau, jumlah pagu anggaran dan urutanya di setiap kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Sebagai berikut;

Tabel 1.1

Pagu Anggaran Dana Desa Provinsi Riau Perkabupaten Tahun 2021-2022

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Pagu Anggaran (Rp)	
			2021	2022
1	Kampar	242	218.095.598.000	215.759.396.000
2	Indragiri Hulu	178	158.903.768.000	147.116.724.000
3	Bengkalis	136	134.693.135.000	127.460.843.000
4	Indragiri Hilir	197	175.723.073.000	168.557.880.000
5	Pelalawan	104	109.904.652.000	98.018.806.000
6	Rokan Hulu	139	147.334.899.000	137.819.413.000
7	Rokan Hilir	159	148.715.912.000	142.253.661.000
8	Kuantan Singingi	218	176.009.214.000	170.554.678.000
9	Siak	122	118.494.478.000	107.516.036.000
10	Kepulauan Meranti	96	96.940.718.000	85.239.193.000
	Total	1.591	1.484.815.447.000	1.400.296.630.000

Sumber: (Monevdd.Kemendes.go.id.)

Tabel 1.1 merupakan jumlah pagu anggaran Dana Desa untuk setiap Kabupaten/Kota Provinsi Riau setelah dijumlahkan dari alokasi dasar per Desa, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, alokasi formula sesuai dengan Permenkeu

Nomor 35/pkm.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. yang mana Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan pagu anggaran dana desa terbanyak setelah Kabupaten Kampar dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau, hal tersebut di karenakan banyaknya jumlah Desa di Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki 15 kecamatan dan 218 Desa. Setelah di jumlahkan dari alokasi dasar perdesa, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, alokasi formula sesuai dengan Permenkeu Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Dari data pagu anggaran Dana Desa di atas pagu anggaran tertinggi adalah Kabupaten Kampar pada tahun 2021 mencapai pagu anggaran Rp. 218.095.598.000 kemudian di tahun 2022 terjadi penurunan pagu anggaran Rp.215.759.396.000. Sedangkan yang tertinggi ke dua adalah Kabupaten kuantan Singingi yang mana pada tahun 2021 mencapai pagu anggaran Rp. **176.009.214.000** kemudian di tahun 2022 terjadi penurunan pagu anggaran Rp.170.554.678.000 dengan jumlah desa yang sebanyak 218 desa.

Setelah penghitungan Alokasi Dana Desa ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk setiap Kabupaten/Kota, selanjutnya pemerintah daerah melalui Bupati /walikota berkewajiban untuk menetapkan tata cara pembagian dan rincian Dana Desa diwilayahnya masing-masing hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 Permenkeu Nomor 35/PMK.07/2020 disebutkan bahwa berdasarkan pagu Dana Desa untuk masing-masing daerah Kabupaten Kota maka Bupati/Walikota di haruskan melakukan penyesuaian penghitungan rincian Dana Desa setiap desa. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu pemerintah daerah yang mersepon cepat perubahan kebijakan Dana Desa dalam situasi pandemi Covid 19,

dimana berdasarkan studi dokumentasi yang peneliti lakukan , pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menjadi pemerintah tercepat di provinsi riau dalam melakukan perubahan formulasi kebijakan daerah terkait dengan Dana Desa melalui Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang perubahan kedua peraturan Bupati tentang perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dana Penetapan Rician Dana Desa . dengan merspons cepat pemerintah kabupaten tersebut dapat diasumsikan adanya komitmen (dukungan elit politik) dari pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan pandemi covid 19. Hal tersebut dilakukan tentu dengan tujuan agar dapat mendorong percepatan pula bagi pemerintah Desa untuk melakukan re-focusing dan anggaran dan prioritas penggunaan Dana Desa.

Dilihat penyaluran dana desa di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, jumlah penyaluran dan urutanya di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Tabel Penyaluran Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Perkecamatan
2021-2022

NO	Kecamatan	Anggaran Dana Desa (Rp)	
		2021	2022
1	Kuantan Mudik	17.404.177.000	17.675.388.000
2	Hulu Kuantan	8.541.866.000	8.259.798.000
3	Gunung Toar	11.082.030.000	10.103.911.000
4	Pucuk Rantau	8.703.593.000	8.242.432.000
5	Singingi	11.813.372.000	11.509.471.000
6	Singingi Hilir	12.143.493.000	11.249.731.000
7	Kuantan Tengah	15.683.853.000	15.774.755.000
8	Sentajo Raya	10.833.804.000	10.720.024.000

9	Benai	10.864.572.000	11.469.076.000
10	Kuantan Hilir	10.241.394.000	9.822.552.000
11	Pangean	13.086.413.000	13.581.544.000
12	Logas Tanah Datar	13.097.952.000	12.041.319.000
13	Kuantan Hilir Seberang	10.086.825.000	9.911.383.000
14	Cerenti	10.557.948.000	8.776.019.000
15	Inuman	11.867.992.000	11.417.275.000

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Benai, 2023

Tabel 1.2 di atas adalah jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah anggaran dana desa yang akan disalurkan ke desa masing-masing. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 15 kecamatan yang diantaranya Kuantan Mudik, Hulu Kuantan, Gunung Toar, Pucuk Rantau, Singingi, Singingi Hilir, Kuantan Tengah, Sentajo Raya, Benai, Kuantan Hilir, Pangean, Logas Tanah Datar, Kuantan Hilir Seberang, Cerenti dan Inuman. Anggaran Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Kecamatan Kuantan Mudik dan Kuantan Tengah menerima anggaran dana desa terbesar di Kabupaten Kuantan Singingi yang cenderung meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022, peningkatan anggaran dana desa tersebut juga didapatkan Kecamatan Benai yang mana pada tahun 2021 mendapatkan dana sebesar Rp. 10.864.572.000,- kemudian meningkat di tahun 2022 yang mencapai 11.469.076.000,- dengan jumlah desa yang sebanyak 15 desa. Dapat dilihat penyaluran dan urutanya di setiap Desa di Kecamatan Benai yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3

**Tabel Penyaluran Dana Desa di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan
Singingi 2021-2022**

No	DESA	Dana Desa (Rp)		Selisih (%)
		2021	2022	
1	BANJAR BENAI	1.101.178.000	862.445.000	-21,7
2	TALONTAM	753.364.000	676.211.000	-10,2
3	GUNUNG KESIANAGAN	706.457.000	720.630.000	+2,0
4	PULAU KALIMANTING	693.237.000	649.982.000	-6,2
5	BANJAR LOPAK	684.389.000	697.918.000	+2,0
6	TANJUNG SIMANDOLAK	665.695.000	867.170.000	+30,3
7	SIBERAKUN	768.551.000	916.123.000	+19,2
8	PULAU TONGAH	645.265.000	882.281.000	+36,7
9	UJUNG TANJUNG	708.809.000	610.475.000	-13,9
10	PULAU INGU	767.238.000	691.720.000	-9,8
11	SIMANDOLAK	734.105.000	716.009.000	-2,5
12	TEBING TINGGI	744.624.000	720.240.000	-3,3
13	PULAU LANCANG	640.363.000	906.014.000	+41,5
14	BENAI KECIL	611.693.000	624.012.000	+2,0
15	KOTO BENAI	639.600.000	608.846.000	-4,8

Sumber : Kantor Desa Kecamatan Benai, 2023.

Table 1.3 Di atas Desa Ujung Tanjung mendapatkan penyaluran dana Desa. Dari data penyaluran Dana Desa di atas penyaluran dana terendah adalah Desa Koto Benai yang terjadi di tahun 2022 dengan total Rp. 608.846.000 yang mana pada tahun sebelumnya Rp. 639.600.000,- Sedangkan yang terendah ke dua pada tahun 2022 adalah desa Ujung Tanjung dengan total Dana Desa Rp. 610.475.000 dimana tahun sebelumnya mencapai Rp. 708.809.000. Dari pembagian penyaluran dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi untuk Desa Ujung Tanjung adalah desa yang penyaluran dana terendah ke dua dari Desa Koto Benai, penurunan penyaluran Dana Desa Ujung Tanjung sebesar 13,9% menempati urutan kedua terendah penurunan penyaluran Dana Desa setelah Desa

Banjar Benai. Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus termasuk pendapatan dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4

Rincian Pendapatan Anggaran Belanja Desa Ujung Tanjung 2021-2022

No	Pendapatan	Aggaran (Rp)	
		2021	2022
1	Dana Desa	708.809.000	610.475.000
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	32.024.000	39.323.494
3	Alokasi Dana Desa	262.270.000	250.988.000
	Total Pendapatan	1.003.103.000	900.786.494

Sumber: Dokumen Laporan Realisasi APBDes Ujung Tanjung, 2023

Tabel 1.5 Rincian Pendapatan Anggaran Belanja Desa Ujung Tanjung yang mana anggaran Dana Desa pada Tahun 2021 mencapai Rp.708.809.000 kemudian turun pada tahun 2022 Rp. 610.000.000. Kemudian pendapatan dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp.262.270.000 dan pada tahun 2022 sedikit menurun sebesar Rp.250.988.000. Alokasi Dana Desa yang didapatkan Desa Ujung Tanjung mencapai Rp.262.270.000 dan pada tahun 2022 alokasi dana desa dikurangkan Rp.250.988.000. Sumber pendapatan Anggaran Desa Ujung Tanjung dari Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan Alokasi Dana Desa Pada Tahun 2021 mencapai Rp.1.003.000 kemudian turun ditahun 2022 Rp.900.786.494.

Fluktuasi total pendapatan yang diterima Desa, pada tahun 2021 mencapai Rp 1.003.103.000 kemudian diturun di tahun 2022 sebear Rp 900.786.494

Perubahan pendapatan belanja desa tersebut dikarenakan adanya perubahan sumber pendapatan yang diterima desa, baik dari pendapatan dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak an Retribusi Daerah, yang menunjukkan jumlah pendapatan yang diterima dari Dana Desa (DD) merupakan sumber pendapatan terbesar yang diterima desa, sebagai contoh pada tahun 2021 mendapatkan DD sebesar Rp 708.809.000 yang berarti bahwa jumlah pendapatan dari yang diperoleh dari ADD maupun pendapatan dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota hanya sebesar Rp. 294.294.000,- begitu juga pada tahun 2022 dengan jumlah DD sebesar Rp. 610.475.000, sehingga pendapatan diluar DD hanya mencapai Rp 290.311.494, yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Penggunaan Dana Desa untuk penanganan pandemi covid 19 Desa Ujung Tanjung mempedomani kebijakan Peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 6 Tahun 2020 dengan Prioritas Penggunaan untuk kegiatan :

1. Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid 19 Di Desa
2. Padat Karya Tunai Desa
3. Bantuan Lansung Tunai Desa

Dapat dilihat ringkasan anggaran belanja Desa Ujung Tanjung di Tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5

Ringkasan Anggaran Belanja Desa Ujung Tanjung 2018-2022

No	Anggaran Belanja Desa	Aggaran (Rp)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Bidang Peyelenggaraan Pemerintah Desa	377.776.485	330.110.573	340.429.761	359.103.123	322.474.604
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	221.256.643	193.339.607	199.383.363	210.320.003	188.867.363

3	Bidang Pembinaan Masyarakat	221.256.643	193.339.607	199.383.363	210.320.003	188.867.363
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	113.756.127	99.402.959	102.510.275	108.133.201	97.103.614
5	Bidang Penanggulangan Bencana	121.218.457	105.923.730	109.234.883	115.226.670	103.473.550
	Total Pendapatan	1.055.264.356	922.116.476	950.941.644	1.003.103.000	900.786.494

Sumber: Dokumen Laporan Realisasi APBDes Ujung Tanjung, 2023

Tabel 1.5 di atas adalah ringkasan Anggaran Belanja Desa Ujung Tanjung dari tahun 2018-2022. Pada bidang pemberdayaan masyarakat, anggaran belanja Desa pada tahun 2018 mencapai Rp 113.756.127 kemudian turun ditahun 2019 Rp. 99.402.959,- kemudan sedikit mengalami kenaikan di tahun 2020, begitu juga di tahun 2021, namun di tahun 2022 terjadi penurunan anggaran belanja Desa Ujung Tanjung yang juga terjadi pada anggaran belajar bidang pemberdayaan masyarakat yang hanya mencapai Rp. 97.103.614. Turunnya anggaran belanja desa ujung tanjung terutama di tahun 2022 tersebut tentunya akan berdampak tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Ujung Tanjung, dimana sangat memerlukan bantuan pemberdayaan guna membantu dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga dapat mengurangi beban Rumah Tangga masyarakat yang miskin.

Adanya penurunan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Ujung Tanjung pada tahun 2019 sampai dengan 2022 yang diakibatkan pandemi covid 19 yang menyebabkan kemiskinan,lemahnya perkembangan ekonomi sehingga turunya secara drastis pemberdayaan masyarakat di desa ujung tanjung. Turunnya anggaran belanja desa ujung tanjung tentu sangat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Ujung Tanjung.

Berdasarkan data tingkat kesejahteraan sosial di Desa Ujung Tanjung didapatkan mayoritas kepala keluarga di Desa Ujung Tanjung termasuk dalam kategori keluarga prasejahtera. Keluarga prasejahtera merupakan kategori keluarga miskin. Tingkat kesejahteraan sosial di Desa Ujung Tanjung sebagai berikut:

Tabel 1.4


Tingkat Kesejahteraan Sosial di Desa Ujung Tanjung

No	Kategori	Jumlah				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Keluarga Prasejahtera	68	69	70	69	71
2	Sejahtera 1	45	42	42	43	42
3	Keluarga Sejahtera II	11	13	12	12	11

Sumber: Kantor Desa Ujung Tanjung, 2023

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jumlah keluarga prasejahtera cenderung lebih banyak dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan sosial lainnya. Yang mana keluarga prasejahtera pada tahun 2018 sebanyak 68 orang, pada tahun 2019 sebanyak 69 orang dan pada tahun 2020 meningkat sebanyak 70 orang. Pada tahun 2021 menurun sebanyak 69 orang, pada tahun 2022 kembali naik sebanyak 71 orang. Kondisi tersebut menunjukkan jumlah masyarakat miskin di Desa Ujung Tanjung tergolong lebih banyak dibandingkan masyarakat yang tergolong mampu atau yang tergolong sejahtera. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan banyaknya jumlah keluarga prasejahtera di Desa Ujung Tanjung, salah satunya yaitu kurangnya peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakatnya yang terbukti dari sedikitnya alokasi

Anggaran Belanja Desa Ujung Tanjung khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat. Rendahnya pemberdayaan masyarakat di Desa Ujung Tanjung menyebabkan kemiskinan, lemahnya perkembangan pembangunan dan lemahnya perkembangan ekonomi di Desa Ujung Tanjung dikarenakan perincian dana untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Ujung Tanjung sangat tidak memadai dibandingkan anggaran pembelanjaan desa yang lainnya di Desa Ujung Tanjung. Dapat dilihat berapa persen dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di tabel berikut:



Tabel 1.5

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ujung Tanjung Tahun 2021-2022

No	Desa	Kegiatan Pemberdayaan					
		Usaha ekonomi masyarakat, pertanian dan perkebunan		Pendidikan dan pelatihan perangkat desa		Peningkatan kapasitas masyarakat	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Ujung Tanjung	45,3%	45,2%	65,2%	65,3%	71,9%	70,8%
2	Koto Benai	39,8%	39,4%	60,1%	60,2%	70,3%	70,1%
3	BenaiKecil	50,2%	50,1%	70,3%	59,1%	72,8%	71,9%
4	Banjar Lopak	65,3%	65,6%	70,3%	59,9%	70,2%	70,2%
5	Pulau Ingu	59,6%	59,7%	70,1%	59,8%	75,4%	74,4%
6	Talontam	48,9%	50,1%	69,8%	68,8%	70,1%	70,5%

Sumber : dokumen APBDes Ujung Tanjung

Tabel 1.7 di atas adalah perbandingan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, dari sebagian Desa yang berada di Kecamatan Benai. Pemerintah Desa Ujung Tanjung Tertinggal Kedua setelah desa Koto Benai dengan desa lainnya, seperti Desa Benai Kecil, Banjar Lopak, Pulau Ingu dan Talontam. Dengan adanya Pandemi Covid-19 tentunya sangat berpengaruh bagi tingkat pemberdayaan

masyarakat Desa Ujung Tanjung. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Tetapi sejak adanya wabah ini dari tahun 2019 sampai tahun 2022 pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka melakukan Perbaikan Pertumbuhan Ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam konsep pembangunan berpusat pada masyarakat sebagai subyek pembangunan apabila melihat kondisi saat ini masyarakat Desa telah teperangkap kemiskinan di tambah dengan adanya wabah covid-19 dan keterbelakangan. Sehingga perlu ada peningkatan harkat serta martabat agar masyarakat desa bisa berdaya guna dan mandiri. Dimana di Desa saat ini pemberdayaan masyarakat sedang mengalami pengembangan masyarakat yang lemah, tingkat kemiskinan yang tinggi, banyaknya pengangguran, kelompok wanita yang disampingkan. Kurangnya kegiatan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis menyebabkan mereka tidak mampu hidup mandiri dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup, dan tidak sanggup berperan serta dalam pembangunan masyarakat dalam mencapai kemandirian. Kurangnya kesadaran akan adanya potensi yang dimiliki serta tidak mampu berupaya mengembangkan dan rendahnya motivasi dari pemberdayaan masyarakat sendiri.⁹

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang penting dalam proses kebijakan publik. Munculnya kejadian tidak terduga atau kejadian diluar

⁹ Kiki Endah, Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa, Jurnal Moderat, Volume 6, Nomor 1, Februari 2020

pandemi covid 19 menimbulkan ancaman yang membahayakan kesehatan masyarakat dan sosial ekonomi nasional, sehingga Desa sebagai bagian sub penyelenggara pemerintahan yang diberikan kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan, harus siap dan mampu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi khususnya di tingkat Desa dengan percepatan penggunaan Dana Desa melalui kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi covid 19 , Padat Karya Tunai Desa, penguatan ekonomi Desa dan jaring pengaman sosial dalam bentuk pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat secara cepat, tepat, terpadu dan sinegritas. Sehingga dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian implementasi pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dimasa pandemi covid 19 oleh pemerintah Desa Ujung Tanjung sebagai fokus penelitian.

1. Pencegahan dan Penanganan Bencana Pandemi Covid 19 di Desa

Untuk pencegahan dan penanganan bencana Covid 19 di desa diawali dengan pembentukan relawan Covi 19 dengan melibatkan seluruh aktor/stakeholders terkait yang ada di Desa. Kebijakan untuk kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa ini di dahului Surat Edaran Menteri PDTT Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Darurat Covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dengan mengintruksikan kepada seluruh Desa di Indonesia untuk membentuk Tim Relawan Desa Tanggap Darurat Covid 19 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2020.

Desa Ujung Tanjung menindak lanjuti dengan pembentukan Tim Relawan Desa Tanggap Darurat Covid 19 Desa tersebut melalui Surat Keputusan

Kepala Desa Nomor 23/SK/WN-PSM/2020 Tentang Pembentukan Relawan Desa Tanggap Darurat Pandemi Covid 19 Desa Ujung Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dua minggu setelah Surat Edaran Diterbitkan tepatnya pada Tanggal 7 April 2020. Tabel 1.8 berikut memperlihatkan unsur-unsur yang dilibatkan dalam Satgas Covid 19 di Desa Ujung Tanjung yang disebut juga Tim Relawan Covid 19:

Tabel 1.6
Tim Relawan Desa Lawan Covid 19

No	Jabatan	Stakeholder
1	Ketua	Kepala Desa
2	Wakil	BPD
3	Anggota	Perangkat Desa Tokoh Masyarakat Tokoh Agama KPM Desa Bidan Desa Ketua Pemuda
4	Mitra	Babinsa Babinkamtibmas Pendamping Desa

Sumber: SK Tim Relawan Lawan Covid 19 Desa Ujung Tanjung, 2023

Dari Tabel 1.6 terlihat bahwa dalam penanggulangan wabah covid 19 Pemerintah Desa Ujung Tanjung Sebagai *leading sektor* melibatkan banyak unsur yang ada di Desa. Tim Relawan tersebut diketuai langsung oleh Kepala Desa. Selain itu, pemerintah Desa juga menjalin kerja sama dengan mitra pemerintahan Desa yaitu Babinsa, Babinkamtibmas , Pendamping Desa. Perlibatan seluruh aktor yang ada di Desa merupakan upaya dalam memaksimalkan pencapaian tujuan kebijakan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memaksimalkan

pelaksanaan pandemi Covid 19 di Desa Ujung Tanjung. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Ujung Tanjung Bpk.Darpaus A.Md pada saat penelitian melakukan survei awal ke lapangan dalam kutipan sebagai berikut:

“ Tim Relawan Covid 19 di Desa Ujung Tanjung ini kita bentuk sebagai tindak lanjut dari intruksi pemerintah pusat untuk membentuk tim relawan Desa lawan covid 19 melalui surat edaran menteri Desa No 8 Tahun 2020 tentang pembentukan relawan Covid 19 di tingkat Desa. kami merespon cepat intruksi tersebut berselang dua hari, kemarin surat edaran kami terima dan dua hari setelahnya kami pembentuk melalui SK tentang relawan Covid 19 Desa Ujung Tanjung yang terdiri dari unsur masyarakat di Desa melalui bamus, TP PKK, ketua pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat Desa, pendamping Desa, Babinsa, dan babinkamtibnas semua di libatkan”

Dari kutipan wawancara di atas dapat dilihat bahwa upaya memaksialkan penanganan Covid 19 di Desa Ujung Tanjung di buktikan dengan komitmen melalui tindakan respon cepat dari Desa dalam menindak lanjuti kebijakan pusat dalam mendorong percepatan penanggulangan Covid 19 Desa melalui pembentukan tim relawan Desa. Tugas dari relawan Desa adalah melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat mengenai Covid 19 baik gejala, cara penularan, langkah pencegahan. Melakukan pendataan kelompok masyarakat rentan dan yang berhak mendapatkan manfaat dari kebijakan jaring pengaman sosial. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan tempat cuci tangan. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid 19 seperti nomor telepon rumah sakit atau puskesmas. Melakukan deteksi dini penyebaran Covid 19 melalui pencatatan warga yang keluar masuk ke daerah lain. Mendirikan pos penjagaan Desa 24 jam. Memastikan tidak ada kegiatan warga yang berkumpul atau kerumunan banyak orang.

Kemudian dalam memaksimalkan penanganan covid 19 di tingkat Desa. Desa dapat melakukan kerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas, melakukan penyiapan ruangan isolasi. Membantu menyiapkan logistik kepada masyarakat yang masuk ruang isolasi di Desa. Melakukan koordinasi dengan badan penanggulangan bencana di daerah untuk tindak lanjut dari warga yang di isolasi.

2. Padat Karya Tunai Desa

Padat Karya Tunai Desa merupakan kegiatan pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan Keluarga miskin, pengangguran, setengah menganggur dan masyarakat marginal, dan bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan atau upah meningkatkan daya beli, dan mengurangi mengurangi kemiskinan.

Sasaran program diutamakan bagi pengangguran, setengah menganggur dan penduduk miskin. Secara konseptual kegiatan PKTD memiliki 6 tujuan utama. *Pertama*, menciptakan lapangan kerja untuk pembangunan swakelola dan padat karya tunai. *Kedua*, memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi aktif masyarakat. *Ketiga*, meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat Desa. *Keempat*, menekan angka pengangguran dan masyarakat miskin. *Kelima*, Membangkitkan kegiatan sosial ekonomi Desa. untuk prioritas kegiatan diutamakan kegiatan yang mengedepankan musyawarah dan mendorong kearifan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa dengan swakelola atau memanfaatkan penggunaan tenaga kerja dan bahan baku berasal

dari Desa setempat. Kemudian upah kerja diberikan secara langsung kepada pekerja baik secara harian maupun mingguan.

Dalam kegiatan pembangunan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa Ujung Tanjung merancang kegiatan sesuai dengan kebijakan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dengan kegiatan Pembangunan fisik yang menyerap lapangan pekerjaan melalui kegiatan.

Tabel 1.7
Ringkasan Kegiatan Padat Karya Tunai

No	Nama Kegiatan	Anggaran Kegiatan
1	Penanaman Bawang Merah	300.100.000
2	Pembangunan Posyandu	164.350.000

Sumber : kantor Desa Ujung Tanjung, 2023

Dari tabel 1.7 Untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) oleh Pemerintah Desa Ujung Tanjung lebih memfokuskan kepada kegiatan yang bersifat fisik yang dapat menyerap jumlah banyak pekerja yang lebih besar, sehingga memberikan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat miskin, pengangguran karena kehilangan pekerjaan akibat dampak dari pandemi covid 19. Seperti yang di sampaikan oleh salfentri sekretaris Desa Ujung Tanjung pada saat peneliti melakukan survei awal penelitian:

“ kalau untuk kegiatan PKTD Desa dilakukan dalam bentuk pembangunan fisik seperti kegiatan tahun ini kami melakukan Penanaman Bawang Merah dan Posyandu. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengutamakan sumber daya yang ada di Desa Ujung Tanjung seperti masyarakat Desa Ujung Tanjung”

Dari penjelasan Sekretaris Desa diatas peneliti mengasumsikan pelaksanaan Dana Desa dengan prinsip swakelola atau memberdayakan tenaga kerja dan bahan yang berasal dari Desa. Hal tersebut juga di sampaikan oleh Kepala Desa Ujung Tanjung Bpk. Darpaus A.Md dalam wawancara sebagai berikut:

“ terkait PKTD kami melakukan program seperti Penanaman Bawang Merah, program ini kami lakukan karena didorong oleh kondisi masyarakat kita yang sebagian besar mata pencahariannya putus selama pandemi. Sehingga dengan kondisi itu kita sadar betul kesulitan masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah Desa Ujung Tanjung bersama unsur-unsur masyarakat berkomitmen dalam melakukan program tersebut untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi dari pandemi Covid 19 karena kondisi masyarakat Desa Ujung Tanjung sebagai pekerja informal merupakan salah satu kelompok masyarakat yang paling berdampak.

3. Bantuan Lansung Tunai Desa

Merupakan kegiatan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi karena adanya pembatasan kegiatan dimasa pandemi Covid 19 dengan sasaran di utamakan bagi keluarga miskin yang kehilangan pekerjaan , belum terdata dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun dan kronis. Mekanismenya diawali dengan pendataan keluarga penerima dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid 19 dengan di fokuskan pada RT dan Desa. Hasil pendataan selanjutnya dilakukan musyawarah khusus melibatkan BPD dan Tim Relawan Covid 19 dengan agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data, hasil data validasi di tanda tangani oleh Kepala Desa untuk

selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifikasi data. Dalam rangka pemantauan pelaksanaan oleh badan permusyawaratan Desa, Camat dan Inspektorat.

Dalam penentuan *locus* dari penelitian ini yang dilakukan, peneliti menetapkan Desa Ujung Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan peneliti memilih Desa Ujung Tanjung karena dalam Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk implementasi pengelolaan Dana Desa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dimasa pandemi Covid 19 di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Lemahnya pemberdayaan masyarakat Desa akibat pandemi dan kemiskinan yang terjadi merupakan salah satu permasalahan mesti diatasi yang juga dialami oleh masyarakat di Desa Ujung Tanjung. Dengan demikian pemerintah Desa harus mampu merealisasikan anggaran untuk mengatasi dan mencegah permasalahan akibat pandemi covid 19.

Keberhasilan dalam merealisasikan salah satu Prioritas Penggunaan Dana Desa dimasa Pandemi Covid 19 untuk membantu masyarakat miskin dan terdampak secara ekonomi dan kesehatan akibat pandemi Covid 19. Desa Ujung Tanjung pada saat merealisasikan anggaran Dana Desa untuk kegiatan Bantuan Lansung Tunai Desa tahap pertama kepada 113 Kepala Keluarga (KK) dari 124 KK yang di anggarkan. Masing-masing KK mendapat anggaran Bantuan Lansung Tunai Desa sebesar Rp.600.000/bulan dan setiap Kepala Keluarga diberikan selama 3 bulan. Untuk penyaluran tahap pertama bulan pertama dan kedua dilakukan serentak pada bulan April dan Mei sehingga masing-masing KK

mendapatkan bantuan Rp.1.200.000. hal ini sesuai dengan penjelasan Kepala Desa Ujung Tanjung Bpk Darpaus,A.Md dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“ untuk penyaluran BLT DD tahap pertama untuk bulan April dan Mei memang benar kita menyalurkan bantuan sesuai dengan dikeluarkannya surat edaran Menteri Desa PDTT Tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti mengasumsikan bahwa adanya respon cepat tanggap dari pemerintah Desa Ujung Tanjung selaku implementor dalam mendukung percepatan realiasi demi menguksekkan kebijakan yang direncanakan.

Berdasarkan Uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 Oleh Pemerintah Desa Ujung Tanjung Dengan menggunakan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Pemilihan teori ini dikarenakan teori tersebut beranggapan bahwa proses implementasi itu akan dipengaruhi berbagai macam variabel yang saling berkaitan dan menghubungkan kebijakan dan kinerja yang dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan tersebut. Teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn ini memiliki enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi sehingga ke enam variabel tersebut merupakan faktor yang signifikan dan saling mempengaruhi untuk tercapainya kinerja implementasi. yaitu standar dan sasaran, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, dan sikap pelaksana kebijakan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 di Desa Ujung Tanjung Tahun 2022 ”?**.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dimasa pandemic covid-19 oleh pemerintah Desa Ujung Tanjung tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu administrasi public,dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian mengenai ilmu administrasi public terutama pada kosentrasi kajian ilmu administrasi publik, yaitu tentang proses implementasi pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dimasa pandemic-covid-19 oleh pemerintah Desa Ujung Tanjung

Selain itu penelitian ini juga berfungsi sebagai referensi atau sebuah acuan yang relevan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran dalam upaya penyempurnaan konsep ataupun untuk meningkatkan

pengetahuan bagaimana proses suatu kebijakan publik terutama pada tahap implementasi

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Desa Ujung Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengelolaan Dana Desa untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan kedepannya agar bisa meningkatkan pelaksanaan tata kelola Dana Desa di Desa Ujung Tanjung khususnya dan Desa diseluruh Provinsi Riau khususnya.

